

Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

Jalan Nyak Adam Kamil No. 1, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Simpang Empat, Kota Lhokseumawe 24313 064543590

lhokseumawekota.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kota

No. SK : 82 Tahun 2025

Pembatalan Ibadah Haji



Persyaratan

1. Surat permohonan pembatalan bermaterai ditujukan Kepala Kantor Kementerian Agama setempat dan mencantumkan nomor telepon
2. Bukti setoran awal BPIH asli dan SPPH asli
3. Foto copy KTP yang masih berlaku
4. Bukti aplikasai transfer setoran awal BPIH asli
5. Buku tabungan haji yang masih aktif serta memperlihatkan aslinya
6. Surat Permohonan pembatalan bermaterai Rp 10.000,- dari ahliwaris / kuasa ahli waris jemaah haji yang meninggal dunia kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota sesuai tempat mendaftar
7. Membawa photo copy KartuKeluarga dan KTP
8. Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit
9. Surat keterangan ahli waris bermaterai Rp 10.000,- yang dikeluarkan Lurah/Kepala desa mengetahui Camat
10. Surat Keterangan kuasa ahli waris yang ditunjuk semua ahliwaris untuk melakukan pembatalan haji bermaterai Rp 10.000
11. Foto copy KTP semua ahli waris dan kuasa ahli waris;
12. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/kuasa waris bermaterai Rp10.000,
13. Bukti Asli setoran awal BPIH yang dikeluarkan oleh Bank
14. Aplikasi transfer setoran BPIH
15. SPPH yang dikeluarkan oleh Kemenag

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

Jalan Nyak Adam Kamil No. 1, Kecamatan Banda Sakti, Kelurahan Simpang Empat, Kota Lhokseumawe 24313 064543590

lhokseumawekota.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

1. Dilayani oleh Kasi TU PA Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe
2. Diverifikasi oleh Kasi TU PA Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe
3. Membuat Surat Rekomendasi
4. Diparaf oleh Kasi PHU
5. Di paraf oleh Kasubbag TU
6. Di tandatangani oleh Kakankemenag
7. Surat Rekomendasi diberikan kepada JCH dan BPS

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pelimpahan Nomor Porsi

Pengaduan Layanan

<base href="https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/standar_layanan/add/8262143" />

Email: kotalhokseumawe@kemenag.go.id

Telp [0645] 43590

Kotak Saran